

**TESIS**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE PROSECUTION OF  
GENERAL CRIMES DURING THE COVID-19 PANDEMIC**



OLEH :

**MUH.RIVALDI**

B012201052

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE PROSECUTION OF  
GENERAL CRIMES DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**MUH.RIVALDI**

B012201052

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

# TESIS

## PERANAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19

*THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE PROSECUTION  
OF GENERAL CRIMINAL ACT DURING THE COVID-19 PÁNDEMIC*

disusun dan diajukan oleh:

**MUH. RIVALDI**  
**B012201052**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada Tanggal **24 Agustus 2022**  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS.**  
NIP.19590317 198703 1 002



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP.19631024 198903 1 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP.19631024 198903 1 002



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP.19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Rivaldi  
NIM : B012201052  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini yang berjudul "**Peranan Kejaksaan Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19**" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberikan citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Meteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



**Muh. Rivaldi**  
NIM. B012201052

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, Dzat Yang Maha Kekal, Yang Maha Mengetahui serta Yang Maha Berkehendak, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmatan Lil'Aalaamiin. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan dalam penyusunan Tesis yang berjudul : **“Peranan Kejaksaan Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19”** sebagai persyaratan penyelesaian studi mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kedua orang ayah **Dr. H. Muhadjir Suni, M.Pd.** dan Ibu **Nurhidayah Usman** yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang sehingga bisa sampai pada tahap seperti sekarang ini, dan kepada istri **dr. Yuyun Sri Ramdhani** saya yang selalu memberikan support di saat suka maupun duka, sarta kepada mertua

saya bapak **H. Muh. Syaifuddin Hadi** dan Ibu **Alm. Hj. Ramlah**. Tidak lupa pula saya sampaikan kepada pihak yang memberikan dorongan dan semangat serta doa.

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. **Prof. Dr. Muhadar S.H., MS.**, selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping dan juga selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Terima kasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
4. **Dr. Nur Azisa, SH.,MH.**, **Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH.**, dan **Dr. Audyna Mayasari Muin,SH.,MH.** selaku Tim Penguji. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat;
6. Kantor Kejaksaan Negeri Maros. Terima kasih sudah membantu dalam memberikan informasi terkait penyelesaian tesis ini;

7. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis sampai terselesainya tesis ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Pada akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat Penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Di samping itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari Pembaca agar bisa menjadi lebih baik kedepannya.

Makassar, 04 Agustus 2022

**Muh. Rivaldi**

B012201052

## ABSTRAK

**MUH. RIVALDI (B012201052)** dengan judul “*Peranan Kejaksaan Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Masa Pandemi Covid-19*” dibawah bimbingan **Muhadar** dan **Hasbir Paserangi**.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui peran kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Maros. Untuk mengetahui kendala kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Maros.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diamabil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kantor Kejaksaan Negeri Maros telah melakukan proses penuntutan tindak pidana umum melalui aplikasi *teleconference* sejak diterbitkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Kendala dalam proses penuntutan adalah harusnya menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus *covid-19*, selanjutnya dalam proses persidangan daring terkendala oleh koneksi internet yang tidak stabil serta alat sarana dan prasaran yang belum lengkap.

**Kata Kunci** : Kejaksaan, Proses Penuntutan, *Covid-19*



## ABSTRACT

**MUH. RIVALDI (B012201052)** with the title *"Role of the Prosecutor's Office in the Prosecution of General Crimes during the Covid-19 Pandemic"* under the guidance of **Muhadar** and **Hasbir Paserangi**.

This study aims to determine the role of the prosecutor's office in the process of prosecuting general crimes during the Covid-19 pandemic in Maros Regency. To find out the prosecutor's obstacles in the process of prosecuting general crimes during the covid-19 pandemic in Maros Regency.

The type of research that will be used in this research is empirical legal research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation.

The results of this study are that the Maros District Prosecutor's Office has carried out the process of prosecuting general crimes through a teleconference application since the issuance of SEMA Number 4 of 2020 concerning the Third Amendment of SEMA Number 1 of 2020. The obstacle in the prosecution process is having to apply health protocols to prevent the spread of COVID-19, furthermore, the online trial process was constrained by an unstable internet connection and incomplete facilities and infrastructure.

**Keywords:** Prosecutor's Office, Prosecution Process, Covid-19

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa .....	11
1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum .....	11
2. Kedudukan Jaksa .....	12
3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kejaksaan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tuntutan.....	16
1. Pengertian Tuntutan .....	16
2. Asas-Asas Penuntutan .....	16

3. Ruang Lingkup Penuntutan .....	17
4. Garis Besar Dalam Penuntutan .....	18
C. Tahap-Tahap Penuntutan .....	19
1. Penyelidikan .....	19
2. Penyidikan .....	21
3. Prapenuntutan .....	23
4. Penuntutan .....	25
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
E. Landasan Teori .....	35
1. Teori Penegakan Hukum .....	35
2. Teori Efektifitas Hukum.....	36
F. Kerangka Pikir.....	39
G. Defenisi Operasional.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Tipe Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. AnalisisData .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>

A. Peran Kejaksaan Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum Pada Masa Pademi <i>Covid-19</i> di Kabupaten Maros.....	45
1. Peran Kejaksaan dalam Proses Penuntutan.....	45
2. Pengaruh Pandemi <i>Covid-19</i> Pada Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum .....	48
3. Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	52
B. Kendala Kejaksaan Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di kabupaten Maros.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, dimana segala aspek kehidupan masyarakatnya diatur dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan sistem yang seperti ini, tentunya dibutuhkan penegak hukum yang kompetitif sebagai pengatur kehidupan dalam masyarakat. Salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran yang kompleks dalam mengatur kehidupan bermasyarakat adalah Jaksa, dimana mereka berperan sebagai penegak hukum dalam melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat pelengkapan untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum. Lembaga kejaksaan mempunyai wewenang dalam penuntutan yang juga dikenal sebagai pengacara negara yang dalam hal ini diwakili sebagai jaksa penuntut umum. Kepada jaksa yang diletakan tanggung jawab untuk menegakan keadilan berdasarkan hukum dan kehormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini diwujudkan melalui wewenang kejaksaan dalam penuntutan, apakah suatu keadilan dapat diwujudkan atau tidak.

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Meningkatnya tindak pidana atau tindak kejahatan yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional maupun pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Merupakan pekerjaan rumah sendiri bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana atau tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat. Dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan menghindarkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>1</sup>. Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun karena untuk mencapai suatu tujuan dalam menegakkan hukum dan dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang.

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, Hal. 204

Serta menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme<sup>2</sup>. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan<sup>3</sup>.

Namun demikian, adalah musatahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Kejaksaan Agung sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan tanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab pada

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 202

<sup>3</sup> Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 52.



Presiden<sup>4</sup>. Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (g) Jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana Jaksa Penuntut Umum apabila melakukan penuntutan terhadap terdakwa harus membuat surat dakwaan yang berisi tentang Pasal-Pasal yang dilanggar oleh terdakwa.

Tahun 2020 merupakan tahun yang terbilang tidak biasa, dimana mulai munculnya suatu pandemi virus yang dapat menular dari manusia ke manusia lainnya. Pandemi penyakit saluran pernafasan yang bermula mewabah di Cina pada akhir 2019 yang dinamai Covid-19. Maret 2020 adalah bulan dimana pertama kali virus Covid-19 ditemukan di Inonesia, dimana untuk mencegah bertambah banyaknya penularan virus Covid-19 pada pertengahan tahun 2020 pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian hampir sepanjang tahun 2021 diterapkan Pemberlakuan Pembatsan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penyebaran Covid-19 berdampak pada perekonomian di Tanah Air menurun drastis yang menyebabkan beberapa perusahaan harus merumahkan sebagian besar karyawannya dan usaha-usaha kecil yang harus gulung tikar akibat pademi Covid-19. Banyaknya pemutusan hubungan kerja pasca penerapan PSBB membuat masyarakat nekat untuk melakukan

---

<sup>4</sup> Yesmil Anwar & Adang, loc. Cit

kejahatan, hal tersebut berkaitan dengan data kepolisian yang menyebutkan tindak pidana kejahatan meningkat 10% sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Tindak pidana yang meningkat seperti pencurian, kasus narkoba dan penipuan<sup>5</sup>.

Dari aspek hukum, pandemi Covid-19 juga mempengaruhi proses pelaksanaan sidang di Pengadilan. Hal ini dikarenakan dampak yang akan ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap kondisi kesehatan. Merupakan kebutuhan keadilan masyarakat yang fundamental, penuntutan perkara pidana di Pengadilan seyogyanya dilakukan secara langsung pada para terdakwa dan saksi dalam satu ruangan yang sama. Kondisi pandemi Covid-19 secara langsung telah memberlakukan pembatasan bagi setiap orang untuk beraktifitas dengan mematuhi standarisasi penindakan serta pencegahan Covid-19 sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah yang tentunya juga memberi dalam proses penuntutan perkara di Pengadilan yang mengharuskan persidangan dilakukan secara langsung. Ada banyak hal yang mungkin terjadi jika proses penuntutan dalam persidangan dilakukan secara langsung dikarenakan Covid-19 dapat menyebar dari satu orang ke orang lain yang hadir di ruang sidang. Kehadiran keluarga dan kerabat para pihak dan unsur peradilan di ruang persidangan untuk melihat dan melaksanakan persidangan dapat

---

<sup>5</sup> Sumber : Kompas.com diakses tanggal 23 Januari Pukul 23:15 Wita

mengancam kesehatan semua yang hadir dalam ruang persidangan. Sistem persidangan secara *online* menjadi inovasi baru di dalam suatu proses peradilan. Pemanfaatan teknologi yang canggih melalui jaringan internet yaitu dengan menggunakan sistem *telecofernce* dalam melaksanakan persidangan untuk proses penuntutan perkara pidana menjadi pilihan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2020, Surat Kemenkumham No. M.HH.PK.01.01.01.03 dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020. Dengan sistem pengoprasian sidang *online* melalui *telconference* maka proses penuntutan perkara pidana dalam masa panedmi Covid-19 tetap terlaksana tanpa harus mengalami penundaan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya proses penuntutan dalam persidngan *online* yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi, seperti yang dikemukakan oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin yang dikutip oleh Kompas.com, penggunaan aplikasi *telconference* untuk sidang rentan terjadinya peretasan. Kendala lainnya adalah penggunaan aplikasi *telconference* membutuhkan kesabaran bagi berbagai pihak dikarenakan koneksi internet sejumlah daerah di Tanah Air masih belum stabil. Dalam proses pembuktian dalam proses penuntutan, Jaksa Agung juga mengungkapkan pengajuan barang bukti yang seringkali tidak dapat

diakses secara jelas kemudian sidang *online* juga menyulitkan dalam proses menggali fakta persidangan, sehingga dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa<sup>6</sup>. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengakat judul penelitian “**Peranan Kejaksaan Dalam Proses Penuntutan Tidak Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Maros?
2. Apa yang menjadi kendala kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Maros?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi peranan kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Maros.

---

<sup>6</sup> Sumber : Kompas.com diakses pada tanggal 23 Januari 2022 Pukul 23:38 WITA

2. Untuk mengidentifikasi kendala kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Maros.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi, atau bahan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui Peran Kejaksaan Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Secara Aplikatif

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khazanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat dan pihak yang terkait.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun penulis telah mengambil dua sampel penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Riski Gunawan / Tesis / 2021 / Judul Penelitian : “Penggunaan *Vidio Conference* Pada Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Dalam Masa Pandemi *Covid-19*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan rumusan masalah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riski Gunawan berfokus pada Penggunaan *Vidio Conference* Pada Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berfokus peran kejaksaan dalam proses penuntutan pada masa pandemi *Covid-19*..
2. Tri Yulistiana / Tesis / 2020 / Judul Penelitian : “Peran jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana”, Fakultas hukum Universitas Muhamadiyah Palembang. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan rumusan masalah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tri Yulistianan berfokus pada peran jaksa dalam membuat surat dakwaan menurut KUHAP, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berfokus pada peran jaksa dalam melakukan tuntutan tindak pidana umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa

##### 1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaksa berarti pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan (tuduhan) terhadap orang yang dianggap melanggar hukum<sup>7</sup>. Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa* berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan<sup>8</sup>. Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh Undang-Undang dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang<sup>9</sup>. Dalam Pasal 1 butir 6 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga memiliki pengertian terhadap penuntut Umum yaitu seorang Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim oleh Undang-Undang<sup>10</sup>. Definisi

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Pustaka Kartini, Jakarta, Hal. 144

<sup>8</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 3.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>10</sup> *Ibid*

kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah<sup>11</sup>:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

## **2. Kedudukan Kejaksaan**

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang dikenal dengan trias politika”<sup>12</sup>. Dapat dipahami dengan sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi :

---

<sup>11</sup> Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 191-192.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Hal. 73



“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif. Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.”

### **3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kejaksaan**

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 194

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

- a. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - 1) Melakukan penuntutan;
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis dan kegiatan yustisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- 2) Perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak

pidana umum yang diatur di dalam dan diluar kirab undang-undang hukum pidana.

- 3) Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hokum lainnya dalam perkara tindak pidana umum serta pengadminitrasiaannya.
- 4) Pembinaan kerja sama, pelaksanaan, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturann perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
- 5) Pemberian sarana, konsepsi, tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hokum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum.
- 6) Pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan intregitas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan.
- 7) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Sumber : <https://www.kejaksaan.go.id/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, Pukul 02:23 Wita

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tuntutan**

### **1. Pengertian Tuntutan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut<sup>15</sup>. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Penuntutan dan dakwaan memiliki perbedaan. Penuntutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan pengertian tentang penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana<sup>17</sup>.

### **2. Asas-Asas Penuntutan**

Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu<sup>18</sup> :

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal .1317.

<sup>16</sup> Redaksi Sinar Grafika, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta, Hal. 6.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

<sup>18</sup> Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal. 155.

- a. Asas Legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.
- b. Asas Oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

### **3. Ruang lingkup Penuntutan**

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 KUHAP<sup>19</sup>. Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, Penuntut Umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah<sup>20</sup> :

- a. Mempelajari dan meneliti berka perkara yang diajukan oleh penyidik apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 163.

<sup>20</sup> Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Presss, Malang, Hal. 69.

- b. Apabila tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan.
- c. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

#### **4. Garis Besar Dalam Penuntutan**

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke dalam sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dan penuntutan harus mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik mengenai bukti yang diajukan cukup bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Setelah penyidik menerima berkas perkara yang belum lengkap, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas<sup>21</sup>. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyelidikan yang telah lengkap dari penyidik, penuntut umum

---

<sup>21</sup> Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili<sup>22</sup>.

## **C. Tahap-Tahap Penuntutan**

### **1. Penyelidikan**

Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Dari ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa penyelidikan merupakan proses pertama yang menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Artinya, penyelidikan ini dilakukan sebelum penyidikan.

Perlu digaris bawahi :

“mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”<sup>23</sup>.

Tetapi biasanya penyelidik melakukan tindakan penyelidikan setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan atau pengaduan dari masyarakat atas suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 108 KUHAP yang berbunyi :

---

<sup>22</sup> Ansori Sabuan, dkk. 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, Hal. 121.

<sup>23</sup> Leden Marpaung, op.cit. Hal. 6

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

Penyelidikan merupakan sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas ke penuntut umum<sup>24</sup>. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pejabat yang bewewenang dalam hal penyelidikan hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 (KUHP). “Penyelidikan merupakan monopoli tunggal POLRI. ” Hal ini dimaksudkan untuk “menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat, menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, serta untuk efisiensi jika ditangani oleh beberapa instansi<sup>25</sup>.”

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 436

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal 103



Tugas dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
    - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
    - 2) Mencari keterangan dan barang bukti
    - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
    - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
    - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan.
    - 2) Pemeriksaan dan pernyataan surat
    - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
    - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa penyelidikan merupakan tahap awal proses hukum pidana berdasarkan KUHAP dan "fokus dari penyelidikan adalah pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

## **2. Penyidikan**

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi. penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan proses selanjutnya setelah dilakukannya

penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri-sendiri. “Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menemukan pelakunya”<sup>26</sup>. Ada perbedaan mengenai pejabat yang berwenang melakukan penyidikan dengan pejabat yang melakukan penyelidikan. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 KUHP, menjelaskan kewenangan-kewenangan penyidik untuk melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 109

Penyidik saat mulai melakukan tugasnya yakni penyidikan atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyidik memberitahu kepada penuntut umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (1) yakni, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangkanya telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana<sup>27</sup>. Ketika suatu peristiwa yang telah disidik oleh penyidik bukan merupakan suatu tindak pidana atau tidak terdapat cukup bukti, maka penyidikan dihentikan demi hukum dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini tercantum pada Pasal 8 ayat (2) huruf b KUHAP, yang berbunyi : dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

### **3. Prapenuntutan**

Prapenuntutan sebenarnya belum memiliki definisi yang jelas, didalam KUHAP sendiri pengertian prapenuntutan tidak dijelaskan

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, op.cit. Hal. 12-13

secara eksplisit. KUHAP dalam Pasal 14 huruf b KUHAP hanya menjelaskan “penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.” Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyebutkan : “Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan pada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.”

Serta dalam Pasal 138 ayat (2) menyebutkan : “Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.” Dapat dipahami dari ketentuan-ketentuan tersebut, prapenuntutan terletak diantara penyidikan dan penuntutan serta tujuan dari prapenuntutan adalah pada pengembalian berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk guna kelengkapan dan kejelasan berkas perkara itu sendiri. Apabila penuntut umum menerima atau telah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas

perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

#### 4. Penuntutan

Pengertian penuntutan terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, yang berbunyi : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Pasal 13 KUHAP menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan penuntutan adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. “Berdasarkan uraian tersebut, penuntut umum ialah jaksa yang bukan hanya diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penuntutan melainkan melaksanakan putusan hakim (eksekusi)”<sup>28</sup>. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan hal itu. Ini disebut *domisius litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya<sup>29</sup>. Pasal 137 KUHAP menyebutkan : “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana

---

<sup>28</sup> Panji Wijanarko, 2012 , *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana*, Hal. 40

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.13

dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili". Dalam hal untuk menuntut, penuntut umum membuat surat dakwaan yang juga sebagai dasar hakim untuk mengetahui kronologi perkara serta sebagai dasar untuk memeriksa perkara tersebut yang dicocokkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik dibidang penuntutan ini. Hukum acara pidana mengenal 2 asas (sistem) yang asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) dan asas oportunitas (*oportuneitsbeginsel*)<sup>30</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian tindak Pidana**

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan "feit" itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "een gedeelte van de werkelijkheid", sedangkan "strafbaar" berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang

---

<sup>30</sup> Prakoso, *op.cit.*, Hal. 102

pribadi<sup>31</sup> . Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut delict/delik yang berasal dari bahasa Latin delictum. Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>32</sup>.

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain

a. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan<sup>33</sup> :

1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;

---

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 181

<sup>32</sup> Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 22

<sup>33</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, Hal. 59

- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
  - 3) Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menmbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam UndangUndang dan bersifat melawan hukum.
- b. W.P.J Pompe, strafbaarfeit sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindaka yang dapat dihukum. Bahwa strafbaarfeit itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan unum<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, Hal. 182



## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.

### a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut<sup>35</sup> :

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
  - a) Perbuatan;
  - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
  - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c) Diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a) Kelakuan manusia;
  - b) Diancam dengan pidana;
  - c) Dalam peraturan perundang undangan.

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal. 79-81

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan

b. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu<sup>36</sup>;

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 82

manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:<sup>37</sup> :

a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena

---

<sup>37</sup> Sumber : <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 30 Oktober Pukul 01:28 Wita

bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

b. Delik Formil (*formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu

tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik *Commissions*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionem Commissa*

Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik *ommisionis* apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*. Sementara delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut Konferensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.

i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Pengeakan Hukum

Pengertian poenegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penagakan hukum pidana merupakan salah satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhir dengan pemasyarakatan terpidana<sup>38</sup>.

Menurut Soerjonosoekanto, mengatakakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan bilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>39</sup>. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demnikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serat perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atas tindakan yang

---

<sup>38</sup> Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 58

<sup>39</sup> Soerjonosoekanto, 1983, *Faktor –Faktor yang Memepengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 35

dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memperatahan. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan pengertian istilah hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu<sup>40</sup> :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larang tersebut.
- b. Mementukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijautuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan .
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

## **2. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanduran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan<sup>41</sup>. Teori efektivitas hukum

---

<sup>40</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal. 23

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hal. 67



menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu<sup>42</sup> :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi<sup>43</sup>. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 8

<sup>43</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, Hal. 12

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan<sup>44</sup>.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu

---

<sup>44</sup> *Ibid* Hal. 13

memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat <sup>45</sup>.


## **F. Kerangka Fikir**

Penulisan ini akan mengkaji tentang peran kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi covid-19 dengan mengangkat 2 (dua) permasalahan atau isu hukum sebagai variabelnya, yakni pertama optimalisasi kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi covid-19 di kabupaten Maros. Sedangkan yang kedua yaitu, kendala kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi covid-19. Pada isu pertama, akan diulas mengenai optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum. Sedangkan untuk isu hukum kedua, akan diulas mengenai kendala kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana umum pada masa pandemi covid-19..

---

<sup>45</sup> Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 14:59

### Skema kerangka pikir



### G. Defenisi Oprasional

1. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
5. Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis.